

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN

Maimun Abdurrahman Amin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
email: maimunabd1974@gmail.com

Abstrak

This research was conducted to determine the practice of buying and selling using the social gathering system at Royale Premium resellers and what the view of muamalah fiqh is towards the practice of buying and selling using the social gathering system at Royale Premium resellers. This research is included in research with qualitative methods. The data sources in this research were obtained through interviews with sellers and social gathering participants. The documentation used is in the form of documents originating from the seller's WhatsApp account documentation or other documents. The results of the research show that the practice of arisan at Royale Premium resellers is that people who are interested will directly contact the seller to discuss the procedures for becoming an arisan participant, determining the winner is determined based on a lottery which is drawn once a month, and the period for holding the arisan is five months for five participants and others -other. Based on Islamic law, the practice of mukena social gathering is permitted (mubah) because it is a form of buying and selling *istishna'*. Meanwhile, regarding changes in the installments that participants must pay due to the increase in the price of mukena, it is considered usury, because indirectly they are required to pay more than the installments they previously paid.

Kata Kunci: Muamalah fiqh, Buy, and sell Lottery club

Abstrac

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem arisan pada reseller Royale Premium dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan pada *reseller Royale Premium* tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap penjual dan peserta arisan. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi akun WhatsApp penjual maupun dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan pada *reseller Royale Premium* adalah masyarakat yang berminat akan langsung menghubungi penjual untuk berdiskusi mengenai tata cara menjadi peserta arisan, penentuan pemenang ditentukan berdasarkan undian yang dikocok sebulan sekali, dan jangka waktu pelaksanaan arisan adalah lima bulan untuk lima peserta dan lain-lain. Berdasarkan hukum Islam praktik arisan mukena tersebut diperbolehkan (mubah) karena merupakan bentuk dari jual beli *istishna'*. Sedangkan mengenai perubahan angsuran yang harus dibayar peserta disebabkan kenaikan harga mukena termasuk ke dalam riba, karena secara tidak langsung dia diwajibkan membayar lebih dari angsuran yang dia setorkan sebelumnya..

Keywords: Fiqh Muamalah, Jual beli, Arisan

PENDAHULUAN

Kebangkitan ekonomi Islam mampu menjawab setiap keperluan ekonomi menjadi lebih baik. Ekonomi Islam dapat mensejahterakan umat manusia dengan memasukkan nilai-nilai dari ajaran agama Islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Transaksi dalam sistem Ekonomi Islam diistilahkan dengan muamalah. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, salah satunya adalah melalui

jual beli (Eka, 2019).Jual beli adalah menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang tanpa batas dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, ketika melakukan transaksi jual beli tidak dipandang sebagai orang yang mencari keuntungan saja, tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual sendiri dianggap sedang membantu untuk memenuhi kebutuhan pembeli, atas dasar inilah aktifitas jual beli dalam Islam diperbolehkan atas praktiknya (Yazid, 2009).

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli ikut berkembang pesat dan muncul dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang maju dan praktis. Salah satu metode terbaru dalam jual beli adalah menggunakan sistem arisan. Yang dimaksud jual beli dengan sistem arisan di sini adalah transaksi jual beli yang mana penjual sudah memiliki barang dan pembelinya membeli secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung dengan sistem tersebut. Fakta jual beli dengan sistem arisan sebenarnya adalah jual beli biasa. Hanya saja mengingat harga barang yang cukup mahal bagi sebagian orang, maka digagas sistem arisan untuk saling membantu membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang tersebut sesuai gilirannya. Jadi, jual beli dengan sistem arisan adalah akad jual beli biasa namun dengan cara pembayaran yang khas. Pembayaran dalam jual beli dengan sistem arisan tidak dilakukan oleh satu orang pembeli sebagai individu sebagaimana biasanya, namun dibayarkan dengan bantuan orang lain dengan sistem arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Adapun Jual beli yang dilakukan oleh *reseller Royale Premium* salah satunya adalah dengan metode arisan. Praktiknya adalah pihak penjual menawarkan barang kepada sekelompok orang (yang punya keinginan yang sama untuk membeli barang tersebut), dengan harga yang sudah disepakati dan dibayar secara berangsur dalam jangka tertentu. Uang yang terkumpul dari peserta, secara bergiliran dibelikan barang oleh penjual. Sehingga semua peserta dalam jangka tertentu mendapatkan barang tersebut melalui cara undian. Jual beli sistem arisan barang bukanlah akad hutang atau qardh, karena anggota arisan tidak pernah berhutang kepada penjual dan penjual juga tidak pernah berutang kepada pembeli. Lebih dari itu jual beli sistem arisan barang tidak bisa disebut akad hutang karena tidak memenuhi definisi hutang

Namun, sistem arisan barang di *reseller Royale* pembeli ketika mendapat jatah undiannya, ada yang meminta mukena yang masih dalam proses produksi, sehingga dapat disimpulkan saat itu penjual belum memiliki barang tersebut, maka akad seperti ini hukumnya juga mubah. Hanya saja dalil kemubahan akad ini secara spesifik bukan dalil kemubahan jual beli, tetapi yang menjadi dasar adalah dalil kemubahan *istishna'*. Akad *istishna'* adalah akad jual beli dengan barang yang masih perlu diolah dari bahan mentah atau setengah jadi menjadi bahan jadi. Akad seperti ini mubah tanpa mempedulikan apakah harga barangnya diserahkan secara kontan maupun tidak kontan, memakai uang panjar maupun tanpa uang panjar.

Namun dalam jual beli sistem ini, terdapat hal yang menarik perhatian peneliti yaitu pada persyaratan yang diberikan penjual kepada peserta arisan. Produk yang ditawarkan oleh brand *Royale Premium* adalah mukena. Dalam menarik minat konsumen, produsen *Royale Premium* selalu mengeluarkan motif yang berbeda untuk setiap produksinya. Hal itu menyebabkan harga yang

diberikan juga ikut berubah. Misalnya, di bulan lalu harga mukena persatuannya adalah Rp.500.000, jika anggota arisan berjumlah lima orang, harga yang harus disetor setiap bulannya adalah Rp.100.000. Namun, jika di bulan ini terjadi kenaikan harga menjadi Rp.550.000, maka uang yang dikumpulkan oleh masing-masing peserta seharga Rp.100.000 tidak akan cukup untuk membeli mukena yang diproduksi bulan ini. Maka kenaikan harga tersebut akan dibebankan kepada peserta arisan yang mendapat jatah undian pada bulan itu. Pada hakekatnya jual beli sistem arisan barang ini merupakan akad istishna'. Dalam akad ini disyaratkan harga tidak boleh berubah-ubah. Dalam praktek usaha *reseller Royale Premium*, peserta arisan yang menerima undian bertepatan dengan kenaikan harga mukena diharuskan menutupi kenaikan harga tersebut merupakan hal yang melanggar ketentuan istishna', karena secara tidak langsung dia diwajibkan membayar lebih dari harga yang dia setorkan sebelumnya. Dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan pada *Reseller Royale Premium*..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Saryono metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Anwar, 2012). Adapun lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di rumah reseller sekaligus ketua arisan mukena Royale Premium yang menggunakan sistem arisan dalam penjualannya, yang beralamatkan di Dusun Salak Aceh Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh berupa data primer dan skunder. Data primer berupa interview dengan pemilik sekaligus peserta arisan Royale Premium sedangkan data skunder diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya dokumen dan arsip-arsip yang diperoleh rentenir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Jika interaksi makhluk dengan sang pencipta disebut ibadah maka interaksi antar sesama makhluk salah satunya adalah jual beli. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Secara Bahasa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka mencakup sesuatu yang bukan harta seperti khamr. Adapun *ba'i* secara *syara'* adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin *syara'*, atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau

pertukaran benda dengan uang (Mardani, 2012). Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki (Acing 2019). Dengan jual beli, Penjual berhak memiliki uang secara sah dan pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Jual beli merupakan kegiatan yang baik dan halal karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Jual beli dapat dilakukan apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari jual beli menurut jumhur ulama meliputi penjual dan pembeli selaku subjek akad, ijab qabul, objek akad yakni barang yang diperjualbelikan dan harga atau tsaman. Sedangkan menurut Hanafiyah, rukun dari jual beli hanya ijab qabul saja yang menunjukkan maksud saling tukar menukar.

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat penjual dan pembeli:

- a. Kedua belah pihak harus baligh (maksudnya baik penjual atau pembeli),
- b. keduanya berakal, Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli
- c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Artinya yaitu prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.

2) Syarat ijab qabul:

- a. Qabul sesuai dengan ijab
Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab: “saya beli buah ini dengan harga sekian”,
- b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan:

- a. Barang yang diperjualbelikan ada
Jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut,
- b. Barang yang diperjualbelikan berupa barang yang suci,
- c. Memiliki manfaat,
- d. Mampu diserahkan,
- e. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya

Konsep Arisan

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian pulau Sumatera disebut dengan Jula-Jula atau Julu-Julu. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut ROSCA (*Rotating Savings and Credits Association*) atau *A Regular Social Gathering*. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap

anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya.

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad arisan, akad dipandang telah berakhir apabila seluruh peserta telah mendapatkan bagiannya. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya penyesalan dari salah satu pihak, serta adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak (Dwi, 2019).

B. Rukun dan Syarat Arisan

Arisan tidak dibahas secara khusus dalam Al-quran maupun Hadits, jadi rukun dan syaratnya pun dapat disamakan seperti akad qardh, karena konsepnya yang *tabarru'* dan saling pinjam-meminjamkan. Adapun rukun dan syaratnya arisan dalam Islam sebagai berikut:

1. Ijab dan Kabul

Dilakukan dengan sighat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti),

2. Orang yang berakad

- a) Harus orang yang berakal dan jiwanya tidak boleh terganggu,
- b) Baligh, dalam artian sudah paham terhadap fungsi uang,
- c) Seseorang tersebut tidak dalam pengaruh atau paksaan orang lain,
- d) Harus seseorang yang cakap hukum.

3. Dana yang digunakan untuk arisan

- a) Harus diperoleh dengan cara yang halal,
- b) Harta tersebut harus dimiliki sendiri bukan milik orang lain.

C. Praktek Jual Beli dengan Sistem Arisan pada Reseller Royale Premium

Praktek jual beli dengan sistem Arisan di *Reseller Royale Premium* berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan penjual adalah jual beli sistem arisan yang dilakukan layaknya jual beli pada umumnya. Perekrutan anggota arisan dapat melalui dua cara, yaitu *online* dan *offline*. *Online* yaitu dilakukan melalui sosial media WhatsApp, dengan cara penjual mempromosikan sistem arisan di postingan WhatsAppnya. Setelah para konsumen melihat status yang diupdate oleh penjual, konsumen tertarik dengan barang yang akan dijual dengan sistem arisan. Kemudian konsumen menghubungi penjual lewat jaringan pribadi (japri) melalui whatsapp. Setelah saling menghubungi dan mendapatkan peserta arisan sesuai kuota maka jual beli arisan pun terbentuk. Sedangkan cara *offline* adalah dengan menawarkannya secara langsung pada teman dekat dan pembicaraan dari mulut ke mulut. Arisan ini terbuka untuk umum tanpa batas usia, gender dan status sosial.

Pelaksanaan arisan mukena oleh *reseller* mukena *Royale* diketahui bahwa arisan ini sudah berjalan rutin setiap tahunnya dari ibu Nurul Ulyah selaku ketua arisan itu sendiri. Namun ibu Nurul Ulyah hanya sebagai ketua arisan yang memegang uang arisan, tidak termasuk dalam keanggotaan arisan. Ibu Nurul Ulyah menjelaskan bahwasannya untuk memulai atau membentuk suatu kelompok arisan, beliau hanya membutuhkan setidaknya lima orang untuk satu kelompok arisan dan akan berakhir dalam lima bulan. Dari hasil wawancara Nurul (2023) juga mengatakan bahwa jika ada lagi anggota yang mau main arisan, maka akan dicarikan anggota lain berjumlah lima orang untuk dibentuknya kelompok arisan yang baru.

Dapat disimpulkan bahwa jika ada konsumen lain yang ingin ikut arisan, penjual akan membentuk kelompok arisan baru pada bulan itu juga. Ulyah (2023) mengatakan bahwa dalam setahun arisan dilaksanakan lebih dari dua kali putaran, dan dalam sebulan pun bisa ada beberapa kelompok, sesuai banyaknya kemauan orang buat ikut arisan tersebut. Total selama ini sudah ada lima belas kelompok yang mengikuti arisan.

Sebelum dimulai arisan, penjual akan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam jual beli dengan sistem arisan mukena, yaitu:

1. Peserta merupakan orang yang dikenal, mengetahui tempat tinggalnya sesuai KTP dan memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi
2. Masuk ke dalam grup whatApp
3. Berlaku jujur dan tidak berbuat curang
4. Pengundian arisan dilakukan secara online dengan cara pengocokan. proses pengocokan akan direkam dan hasil pengundian akan disebarakan di grup WhatsApp arisan Royale Premium dalam bentuk video
5. Pemilihan tipe atau series mukena Royale Premium dilakukan sendiri oleh anggota arisan saat memenangkan arisan
6. Produk yang dijual dengan sistem arisan hanya mukena dari Royale dengan series Motif Printing Limited
7. Biaya pengiriman mukena ditanggung oleh pemenang arisan
8. Tidak ada biaya administrasi apapun dalam arisan ini.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh peserta arisan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh peserta arisan di kemudian hari. Adapun besar uang yang harus dibayarkan tiap anggota sebesar Rp.110.000, dengan perincian $\text{Rp.110.000} \times \text{lima anggota} = \text{Rp.550.000}$. Ini adalah perincian uang dalam satu bulan, dan dengan dana tersebut dipakai untuk membayar satu mukena *Royale* dan diperuntukkan untuk satu orang peserta yang keluar dari hasil pengocokan. Alasan

penjual hanya memilih mukena series Motif *Printing Limited* karena mukena motif yang paling banyak dicari oleh konsumen. Pembayaran uang arisan bisa dilakukan secara transfer (ATM atau setor tunai bank) atau dengan membayar tunai bagi anggota yang rumahnya dekat (Nurul, 2023).

Sistem pengocokan untuk menentukan anggota arisan yang akan mendapat mukena, yaitu dilakukan sistem undi sebulan sekali. Nama-nama peserta akan dikocok, dan yang keluar pertama akan mendapatkan barang lebih awal, sedangkan untuk menentukan peserta yang akan mendapatkan nomor arisan kedua, akan dilakukan pengocokan lagi bulan depan.

Dalam sistem pelaksanaan terdapat kendala yang dihadapi dalam kegiatan arisan, yaitu harga mukena yang bisa saja naik sewaktu-waktu, berdasarkan wawancara Nurul (2023) mengatakan bahwa pihak *Royale* sendiri jika mengeluarkan produk terbaru akan dilakukan pemberitahuan dua bulan sebelum pengeluaran, begitu juga kalau terjadi kenaikan harga yang disebabkan naiknya harga kain, maka karena masa arisan tersebut lima bulan, jadi imbas juga akan dirasakan oleh kelompok arisan *royale* jika naiknya harga tersebut di awal bulan keempat dari masa berlangsungnya arisan.

Kenaikan harga ini terjadi pada tahun 2021, saat itu harga mukena Royale motif adalah Rp.500.000, dan terjadi kenaikan menjadi Rp.550.000, di mana saat itu pemilik arisan baru mulai merintis usahanya, sehingga kenaikan harga mukena ditutupi oleh dirinya sendiri, dengan alasan tidak ingin ada kesenjangan dengan para konsumen. Belajar dari kejadian tersebut, untuk kelompok-kelompok arisan selanjutnya, jika terjadi kenaikan harga, maka penjual akan membebankannya kepada peserta yang mendapat jatah undian saat itu karena mukena tersebut dibeli olehnya. Dari segi penyeteroran uang, peserta arisan tidak ada yang melakukan wanprestasi karena penjual hanya memilih orang-orang yang memang bisa dipercaya.

Hasil kesimpulan yang didapat adalah jual beli dengan sistem arisan barang sangat bagus dan dapat menjadi kegiatan yang patut untuk dikembangkan kedepannya bahkan bisa menjadi kegiatan percontohan bagi masyarakat banyak dengan mekanisme dan manajemen yang baik lagi supaya menjadi lebih maju dan sukses.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan pada Reseller Royale Premium

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut. Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah, di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*, serta nilai moral dan keadilan (Syaifullah, 2014).

Pada bagian ini peneliti akan menganalisa praktek jual beli dengan sistem arisan di reseller mukena *Royale* menurut perspektif fiqh muamalah.

Pertama adalah analisis terhadap pemasaran produk. Pemasaran sendiri adalah salah satu

bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Dalam proses pemasaran mukena, produknya jelas sehingga jika ada produk yang diturunkan harga oleh pusat karena terdapat cacat seperti salah jahitan, maka penjual juga akan menjualnya dengan harga rendah serta menjelaskan letak kekurangan pada produk tersebut. Dalam pemasarannya pun bersifat transparan dan harga jual juga sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan marketing syariah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu jujur dalam berdagang. Nabi selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Jika ada produk yang memiliki kelemahan atau cacat, tanpa perlu ditanyakan Nabi langsung menyampaikannya dengan jujur. Dan memiliki sifat *tabligh* atau argumentatif. Seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran (Hermawan, 2006). Dalam memasarkan produknya, Nurul Ulyah terkadang menambah kata motivasi dan kelebihan pada mukena Royale sesuai intruksi dari produsen *Royale Premium* sendiri.

Kedua adalah analisa terhadap tata cara pembelian mukena dengan sistem arisan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa cara mengikuti arisan diawali dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor WhatsApp penjual. Selanjutnya penjual memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Syarat-syarat tersebut adalah KTP sesuai dengan tempat tinggal, masuk ke dalam grup whatApp, berlaku jujur, rekaman proses pengocokan akan disebar di grup WhatsApp, produk yang dijual dengan sistem arisan hanya mukena dari Royale dengan series Motif Printing Limited, dan biaya pengiriman mukena ditanggung oleh pemenang arisan. Hal ini bertujuan agar penjual dan pembeli mudah dalam berinteraksi jika ada hal yang ingin ditanyakan atau keperluan lainnya, menghindari penipuan dan kecurangan serta kesalahpahaman antara keduanya.

Besar uang yang harus dibayarkan tiap anggota sebesar Rp.110.000, dengan perincian $\text{Rp.110.000} \times \text{lima anggota} = \text{Rp.550.000}$. Ini adalah perincian uang dalam satu bulan, dan dengan dana tersebut dipakai untuk membeli satu mukena Royale dan diperuntukkan untuk satu orang peserta yang keluar dari hasil pengocokan. Besar harga yang dibebankan kepada peserta sesuai dengan harga produk yang ditetapkan pihak produsen Royale dan penjual tidak mengambil biaya administrasi apapun dalam menyelenggarakan arisannya (Nurul, 2023).

Pembayaran uang arisan bisa dilakukan secara transfer (setor tunai bank) atau dengan membayar tunai bagi anggota yang rumahnya dekat. Adapun jika terdapat peserta yang belum membayar sampai lewat waktunya, penjual tidak membebankan denda dan dia diizinkan untuk membayar bulan depan.

Berdasarkan dari tata cara kerja diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli dengan sistem arisan di reseller mukena *Royale* merupakan transaksi jual beli yang mana penjual sudah memiliki barang (bukan barang yang masih belum dimiliki atau baru mau diproduksi) dan barangnya dibeli secara kontan, tetapi uang yang dipakai untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung dengan sistem tersebut. Fakta jual beli mukena sistem arisan sebenarnya adalah jual beli biasa. Hanya saja mengingat harga barang yang cukup mahal bagi sebagian orang, maka digagas sistem arisan untuk “saling membantu” membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang tersebut sesuai gilirannya. Jadi, jual beli mukena sistem arisan adalah akad jual beli biasa namun dengan cara

pembayaran yang khas. Pembayaran dalam jual beli mukena sistem arisan tidak dilakukan oleh satu orang pembeli sebagai individu sebagaimana biasanya, namun dibayarkan dengan “bantuan” orang lain dengan sistem arisan. Jadi yang dikumpulkan oleh lima orang peserta akan dijadikan dana oleh penjual untuk membeli satu mukena, yang akan diberikan kepada peserta yang memenangkan undian pada saat itu. Teknik jual beli seperti ini seolah-olah membeli barang secara kredit, namun secara fakta adalah pembelian barang secara kontan kepada penjual karena penjual hanya menyerahkan atau mengirimkan barang setelah harga satu mukena tersebut lengkap diterima.

Dengan demikian jual beli mukena sistem arisan adalah akad jual beli atau *bai'* bukan akad hutang atau *qardh*. Dalam jual beli mukena sistem arisan, yang disebut penjual adalah orang yang menawarkan barang sementara yang disebut pembeli adalah orang-orang yang bersedia bergabung dalam sistem arisan barang tersebut dan bersedia menyeter sejumlah uang secara berkala. Fakta jual beli mukena sistem arisan adalah fakta jual beli yang telah memenuhi definisi jual beli. Definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang bersifat penetapan hak milik secara suka rela dari kedua belah pihak (Muafa, 2017).

Tampak dalam definisi di atas bahwa jual beli itu adalah aktifitas pertukaran harta. Dalam permasalahan jual beli mukena sistem arisan, pertukaran harta telah terealisasi yakni pertukaran antara mukena dengan uang sejumlah Rp.550.000. Pertukaran harta dalam jual beli harus bersifat penetapan hak milik. Dalam jual beli mukena sistem arisan hal ini juga telah terwujud, karena setelah uang lengkap disetorkan, penjual berhak memiliki uang Rp.550.000 itu, sementara pembeli juga berhak memiliki mukena tersebut. Pertukaran dalam jual beli juga harus terjadi secara suka rela dari kedua belah pihak. Dalam jual beli mukena sistem arisan, pertukaran antara uang dengan mukena terjadi secara sukarela, tanpa paksaan karena penjual sejak awal menawarkan kepada siapapun yang bersedia bergabung dengan sistem arisan mukena tanpa ada paksaan. Jadi, jual beli mukena sistem arisan adalah akad jual beli biasa. Jual beli mukena sistem arisan bukan akad hutang atau *qardh*, karena anggota arisan tidak pernah berhutang kepada penjual dan penjual juga tidak pernah berutang kepada pembeli.

Adapun cara perolehan uang arisan dengan cara diundi, maka hal ini juga tidak masalah karena undian atau *qur'ab* dari sisi undian itu sendiri hukumnya juga mubah, bukan termasuk judi, berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang mengundi istri-istrinya jika hendak berpergian untuk menentukan siapa yang akan menemani beliau dalam berpergian.

E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Arisan

Secara teoritis, tidak ada satu pun sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang membahas mengenai arisan, maka tentu kembali lagi ke hukum asalnya, yakni mu'amalah yang artinya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدلي على التحريم

Artinya: “*Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengbaharkannya.*”

Hukum asal muamalah dan semua urusan dunia hukumnya adalah mubah, dan bahkan nabi SAW menyerahkan urusan muamalah dan semua urusan dunia ini kepada umatnya sehingga beliau SAW menyebut bahwa umatnya lebih paham dalam urusan semacam ini sebagaimana disebutkan dalam hadist yang sahih Rasulullah SAW bersabda:

أنتما علمأمر دنياكم

Artinya: “Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian.”(H.R Muslim)

Dan ketika nabi SAW menyebut bahwa umat yang lebih paham tentang urusan dunia, maka nabi SAW memberi kebebasan untuk berkreasi dalam melakukan urusan dunia apapun yang diinginkan sepanjang tidak melanggar aturan syariah. Sehingga yang dimaksud dengan arisan yang sesuai syariah adalah arisan yang tidak melanggar syariah.

Mengacu kepada konsepnya, kegiatan arisan dihukumi mubah karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat merata dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi (Acing, 2019).

F. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Arisan

1. Said Abdul Adhim dalam kitabnya *Aktho' Syafiyah fi Al Buyu' wa Hukmu Ba'di Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan Arisan, menyebutnya memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual.
2. Menurut Al-Khotslan sebab ikhtilafnya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarra nafan* (akad utang-piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Jika arisan termasuk *qardhun jarra na'fan* maka hukumnya haram, jika tidak termasuk, maka hukumnya mubah. Pengambilan manfaat yang haram dalam akad qardh adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak dinikmati pihak yang berutang. Sebagaimana dalam hadis:

حدثنا حفص بن حمزة، أنبأ سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني قال: سمعت علياً يقول: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: كل قرض من قرض من قرضه فله.

Artinya: “Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush'ab memberitahu kami, dari Umarah Al-Hamdani, beliau berkata: “Aku mendengar Ali Radhiallahu Anhu berkata: Aku mendengar

Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam bersabda: Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba.

3. Sebagian ulama mengharamkan arisan karena berpedoman kepada kaidah *kuflu qardhun jarra manfaatan fahuma riban*. Penerapannya adalah ketika mengucapkan, “*aqridbnii uqridhka*” (utangilah aku, nanti aku akan mengutangimu). Sebagian ulama mengharamkan syarat seperti ini, yakni ketika *muqridh* bersedia mengutang tetapi dengan syarat *muqtaridh* membalas dengan mengutangnya di masa yang akan datang dan juga mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum dua atau lebih siklus berakhir.
4. Muhammad bin Sholih bin Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin membolehkannya. Alasannya, syarat yang haram adalah yang mengandung unsur *ziyadah*, sementara pada ini tidak terealisasi *ziyadah* karena yang ada adalah *isytirath manfa'ah* yang akan dinikmati *muqridh* yang mana *manfa'ah* juga sama persis dinikmati *muqtaridh*.

Dari perbedaan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa hukum arisan asalnya mubah, yang mengharamkan hanya pada sistemnya. Arisan dapat menjadi terlarang apabila di dalamnya terdapat unsur riba, gharar, penipuan, dan menimbulkan mudharat yang besar ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu, sebelum mengikuti arisan harus berhati-hati dalam memilih arisan, agar tidak terjebak hal-hal yang dilarang dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli dengan sistem arisan (studi kasus di reseller Royale Premium), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem arisan di reseller mukena Royale dilakukan yakni dengan cara upload status melalui whatsapp. Setelah status diupload, maka masyarakat yang berminat akan langsung menghubungi penjual untuk berdiskusi mengenai tata cara menjadi peserta arisan. Praktiknya adalah pihak penjual menawarkan barang kepada sekelompok orang (yang punya keinginan yang sama untuk membeli barang tersebut), dengan harga yang sudah disepakati dan dibayar secara berangsur dalam jangka tertentu. Uang yang terkumpul dari peserta, secara bergiliran dibelikan barang oleh penjual. Sehingga semua peserta dalam jangka tertentu mendapatkan barang tersebut melalui cara undian.
2. Tinjauan fiqh muamalah tentang praktek jual beli dengan sistem arisan yaitu tergolong akad jual beli kontan yang sudah sangat umum dilakukan di masyarakat. Sudah disepakati kehalalan dan kemubahan akad jual beli yang dilakukan secara kontan. Adapun ketika peserta arisan yang mendapat jatah undian menginginkan mukena yang belum ada di tangan penjual, dalam artian mukena tersebut masih dalam masa olahan di produsen Royale, maka akad seperti ini hukumnya juga mubah. Hanya saja dalil kemubahan akad ini secara spesifik bukan dalil kemubahan jual beli kontan, tetapi yang menjadi dasar adalah dalil kemubahan jual beli *istishna'*. Dalam akad ini disyaratkan harga tidak boleh berubah-ubah. Dalam praktek usaha reseller Royale Premium, peserta arisan yang menerima undian bertepatan dengan kenaikan harga mukena diharuskan menutupi kenaikan harga tersebut merupakan hal yang melanggar ketentuan *istishna'* dan termasuk ke dalam riba, karena secara tidak langsung dia diwajibkan membayar lebih dari

angsuran yang dia setorkan sebelumnya. Tinjauan fiqh muamalah terhadap perubahan harga yang harus di bayar peserta tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Anwar Hidayat, 2012. Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap, *Statistikian*, <https://www.statiskian.com>.
- Dwi Anita, 2019. “Urgensi Akad dalam Transaksi Bisnis Islam”, *Jurnal Kadani Syariah*, (online), vol 2, hlm. 83.
- Fatahul Lathip, 2019. “Praktik Jual Beli Arisan Uang dalam Tinjauan Fikih Muamalah”, *Jurnal Albakim*, (Online), Vol 1 No 2 November 2019.
- Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2006. *Syariah Marketing*, (Bandung, Mizan Pustaka), hlm. 10.
- Indra Sudrajat, 2022. “Kredit (Taqsih) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqh Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsih)”, *Jurnal for Islamic Studies*, Vol 5 No 1, Februari 2022.
- Kementrian Agama RI, 2010. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah).
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana), hlm. 101
- Muhammad Kholid, 2018. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah”, *Ayari'ah*, Vol 20 No 2, Desember 2018.
- Muafa, 2017. “Hukum Arisan Barang”, *Irtaqi Net*, (online), <https://irtaqi.net>, diakses 10 Januari 2017.
- Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazali Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, Judul Asli: *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syabri Ghayatil Ikhtisar*, (Pondok Pesantren Al- Khoirot Malang), h. 153.
- Syaifullah, 2014. “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Hunafa*, (online), Vol. 11, No. 2, <https://www.jurnalhunafa.org>, diakses Desember 2014.
- Wawancara ibu Nurul Ulyah pada tanggal 20 juni 2023.